

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Ngawi)**

**Afrizal Azriel Pratama; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Ngawi, penegakan kode etik terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara empiris. Metode empiris adalah suatu pendekatan dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder, kemudian menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan untuk dianalisis guna memecahkan masalah yang menjadi obyek penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memaparkan penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Ngawi serta dari perspektif Islam. Data penelitian termasuk sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dan dikumpulkan dari tempat penelitian tanpa perantara dari orang lain yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ngawi dan Polres Ngawi. Penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Kabupaten Ngawi telah berusaha keras untuk menghentikan pelanggaran penyalahgunaan narkoba oleh pejabat negara. Upaya pencegahan termasuk penyuluhan tentang bahaya narkoba; upaya penertiban melalui razia dan tes urin; dan upaya penyembuhan dan pemulihan, termasuk rehabilitasi sosial dan pengobatan. Orang-orang yang bekerja sebagai pejabat pemerintah (PNS) di Ngawi yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi sanksi berat, seperti pemberhentian sementara atau pemecatan. Kejahatan tanpa rencana mengancam hukuman penjara paling singkat dua tahun. Hanya separuh atau lima puluh persen gaji dari jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terakhirnya yang diterima penggugat karena mereka dicurigai dan ditahan. Narkoba memiliki sifat memabukkan seperti khamer, para ulama sepakat bahwa narkoba haram sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 90-91.

Kata Kunci: narkoba, tindak pidana, pegawai negeri sipil

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how the Ngawi Resort Police enforces the law when civil servants engage in illegal drug use, how the civil servant code of ethics is applied to those who do so, and how illegal drug usage is seen from an

Islamic perspective. This method of study was applied empirically. The empirical method is a strategy that first analyzes secondary data before using field-collected primary data for analysis to address the issue at hand. Descriptive research was used to write this thesis. In support of this thesis, the author will provide an Islamic explanation of the actions taken by law enforcement against drug-abusing officials in Ngawi Province. Study data comprises information from primary data sources, such as the Ngawi Province Regional Civil Service Agency and the Ngawi Police, which the author got directly and gathered from the study site without the use of any middlemen. According to research, the Ngawi Regency Police made a concerted effort to prohibit state officials from abusing drugs. In addition to raids and urine testing, there are other measures used to prevent drug use, such as education about their risks, social rehabilitation, and treatment. Drug abusers who hold a position of public trust (PNS) in Ngawi may be subject to harsh penalties including suspension or dismissal. A term of at least two years in jail is imposed for crimes committed without intent. The plaintiff only received half or fifty percent of their previous Civil Servant (PNS) position's pay since they were accused and imprisoned. Since narcotics like khamr have intoxicating characteristics, they are prohibited according to the verses in Surah Al-Maidah 90–91 of the Al-Qur'an.

Keywords: narcotics, crime, civil servants

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Sebuah negara berdasarkan hukum adalah keadaan dimana setiap perbuatan diatur oleh hukum serta memiliki dasar hukum. Semua bidang kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat harus bergantung pada standar hukum yang berlaku. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks yang muncul dalam kehidupan sosial, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun antar individu atau kelompok.¹

Kitab hukum pidana Indonesia sebagai hukum positif terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu umum dan khusus. Hukum pidana dalam buku masing-masing dibagi ke dalam kategori ini. KUHP umum dan hukum pidana khusus, serta yang dijelaskan dalam undang-undang non

¹Janpatah Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm 556.

KUHP.² Pidana khusus berdasarkan ketentuan undang-undang adalah UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, di dalamnya diatur secara rinci seperti pengertian, klasifikasi narkoba, contoh tindak pidana, dll. Definisi atau pengertian hukum suatu bahan obat sebagaimana tertuang di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan adiksi.³

Penyalahgunaan narkoba, terutama di Indonesia, adalah masalah yang signifikan dan kompleks, baik dari segi hukum, medis maupun psikologis, narkoba banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi para pecandu narkoba. Dalam fenomena ini, kasus penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah mengingat Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat narkoba. Terlihat setiap hari di media massa penyalahguna narkoba yang ditangkap tidak bisa dibedakan menurut umurnya, bahkan aparat sipil negara menjadi contoh dan bukan pejabat yang lolos dari jerat penyalahgunaan narkoba.

Di Kabupaten Ngawi, telah terjadi beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai kalangan baik pelajar, pegawai negeri sipil bahkan oknum aparat sipil negara atau PNS. Pada 7 September 2021, seorang pejabat Ngawi ditangkap dan ditemukan satu paket sabu seberat 0,49 gram yang diserahkan kepada wartawan oleh Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya (13 September 2021).⁴

Salah satu dari kasus ini terjadi, sangat disayangkan bahwa pegawai negeri yang sebenarnya adalah pegawai negeri lebih suka memberi contoh buruk bagi kolektif, mencemarkan nama baik lembaga mereka. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang penerapan hukum terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh

²Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1.

³Humas BNN, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", 07 Januari 2019, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses Rabu, 17 Agustus 2022 Pukul 12:54

⁴Detik News, 2021, "ASN di Ngawi Ditangkap Gunakan Narkoba, Alasannya Biar Kuat Bercinta", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5722112/asn-di-ngawi-ditangkap-gunakan-narkoba-alasannya-biar-kuat-bercinta> Diakses 18 Oktober 2022

lembaga negara khususnya di Provinsi Ngawi.

Untuk undang-undang dan peraturan yang telah disahkan untuk menangani pejabat yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan, khususnya peraturan pemerintah digital. 94 Tahun 2021 tentang Tindakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), lampiran nomor undang-undang. 5 tahun 2014 terkait aparatur sipil negara, di dalamnya terdapat pelanggaran berat selain penolakan yaitu pemecatan dari jabatan/jabatan bahkan pidana penjara jika disetujui.⁵

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pejabat Kementerian Dalam Negeri pasal 8 huruf b, “Jangan menggunakan dan/atau mengedarkan psikotropika obat, bahan narkotika, dan/atau bahan sejenis yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”⁶

Berdasarkan uraian konteks di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Ngawi)”

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan eksperimen. Metode empiris yang biasa terdiri dari pertama mencari data sekunder, dan kemudian menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan untuk menganalisis masalah yang diteliti.⁷ Skripsi ini ditulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁸ Penelitian ini akan membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Ngawi dari sudut pandang Islam. Data penelitian terdiri dari data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari tempat penelitian tanpa bantuan pihak lain yaitu Badan Layanan Umum Daerah Provinsi

⁵Bingkai Warta, 2019, “PNS Pakai Narkoba Pecat atau Rehab?”, dalam <https://www.bingkaiwarta.com/read/pns-pakai-narkoba-pecat-atau-rehab> diakses 17 Oktober 2022

⁶*Ibid*

⁷Suratman & H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 53.

⁸Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hlm. 11.

Ngawi dan Polres Ngawi.⁹Data sekunder meliputi unsur hukum utama berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.Penulis menggunakan analisis data sebagai metode deskriptif kualitatif, dimana data penelitian kualitatif dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan tesis naratif yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Ngawi

Berdasarkan UUD 1945, Pasal 1 Ayat(3) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum adalah dasar negara dan mewujudkan segala kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan stabilitas kehidupan serta untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapinya. Pendapat A.V. Dicey, menjelaskan bahwa ciri negara hukum adalah *the rule of law*, persamaan di depan hukum, dan *due process*, yang merupakan tema umum dalam penerapan pentingnya negara hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.¹⁰

Aparat penegak hukum biasanya menangani kejahatan narkoba dan telah menerima banyak keputusan hakim selama persidangan. Meskipun penegakan hukum dianggap dapat menghentikan perdagangan narkoba, perdagangan narkoba malah semakin beredar karena penegakan hukum semakin ketat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba melanggar sumpah jabatan dan melanggar hukum. Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi agen, pengguna, dan pejabat (PNS). Tidak ada istilah

⁹Suteki dan GalangTaufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja GrafindoPersada, hlm 214.

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3

yang dilindungi untuk Pejabat Publik (PNS), tetapi ini adalah bagian tersulit bagi mereka. konsumsi obat.

Dikenal sebagai profesi yang mulia, hukum harus membela semua orang tanpa memandang agama, budaya, ras, atau status sosial ekonomi. Dari hasil wawancara dengan Bapak Angga Budi Wijayanto, S.H., selaku pengacara di Kantor Advokasi Pemerintah Ngawi, beliau menyampaikan bahwa proses penegakan hukum kasus narkoba menunjukkan adanya perbedaan antara tersangka dari masyarakat dan pejabat negara (PNS). Dikenal sebagai profesi yang mulia, hukum harus membela semua orang tanpa memandang agama, budaya, ras, atau status sosial ekonomi.

Tersangka merupakan pejabat publik (PNS) yang selanjutnya akan diadili melalui mekanisme internal yang berlaku di lingkungan pegawai negeri (PNS). Artinya, para pejabat (PNS) yang terbukti bersalah menetapkan hukuman yang akan dieksekusi didasarkan Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. KUHAP mengatur hak terdakwa untuk memiliki pengacara, terutama Pasal 54 yang menyatakan: "*Dalam setiap tingkat interogasi, terdakwa atau terdakwa berhak dibela oleh seorang atau lebih penasihat hukum menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini*".

Pasal 55 KUHAP berbunyi "*terdakwa atau tersangka berhak memilih penasihat hukum mereka sendiri*". Menurut Pasal 55 terdakwa atau tersangka memiliki hak untuk memilih pengacara mereka sendiri.¹¹

Angga Budi Wijayanto selaku Advokat pada Kantor Advokat Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa kuasa hukum (advokat) sebagai individu dan organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam kasus narkoba yang tidak dipenuhi oleh UU No. 18 tahun 2003. Tidak ada hukuman dalam pasal ini untuk pengacara jika pengacara atau asosiasi pengacara menolak untuk membantu bantuan hukum bagi mereka yang mencari keadilan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Pengacara tidak memperhatikan integritas praktik mereka dan Kode Etik hanya membahas

¹¹Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2023 dengan Angga Budi Wijayanto, S.H., seorang Advokat di K Ngawi

tanggung jawab mereka dalam pelayanan hukum. Kewajiban yang diatur undang-undang tentang advokat dan kode etik profesi hukum terbatas pada kewajiban sebagai akibat sebagai advokat dan larangan melakukan perbuatan tertentu. Oleh karena itu, asas tanggung jawab mutlak dapat diterapkan dalam profesi hukum.¹²

Menurut anggota Polri, Iptu Sapto Sumargono selaku Kanit Reskrim, Kasat Narkoba Polres Ngawi mengatakan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan tugas penting Polres Ngawi. Untuk mencapai hal tersebut, Polresta Ngawi telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman yang berlaku untuk pegawai negeri dan pegawai swasta. Ini termasuk merawat pelaku dan pelaku, serta merawat pecandu yang telah mencapai tingkat berat. Menurut catatan, pengeledahan itu bertujuan untuk mencari dan menemukan barang bukti, menyita, menginterogasi untuk mendapatkan keterangan atau keterangan tersangka, atau untuk menjatuhkan hukuman.¹³

Iptu Sapto Sumargono selaku Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi juga mengatakan, upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan perilaku kriminal penyalahgunaan narkoba oleh Pejabat Publik (PNS) antara lain upaya pencegahan dalam rangka Penyalahgunaan Narkoba di Masyarakat. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Aparat di Kabupaten Ngawi menggelar sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba di berbagai tingkatan, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan kurang lebih 24 kali setahun, tidak termasuk konseling yang diwajibkan oleh lembaga atau sekolah. Dengan mengingat bahwa narkoba adalah kejahatan yang terorganisir, pengendaliannya juga harus terorganisir.

Di semua instansi, sosialisasi dan penyuluhan tentang konsekuensi dari penyalahgunaan dan peraturan yang terkait dilakukan. Upaya penegakan hukum merupakan

¹² Angga Budi Wijayanto, S.H, Advokat, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 20 Juni 2023, di Posbakum Pengadilan Agama Ngawi, Pukul 09.00

¹³ Mulyadi, L. (2009). *"Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Prakiik dan Perasalhannya"*. Jakarta: Sinar Grafik.

upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN) Provinsi Jawa Timur.. Pelanggaran penyalahgunaan narkoba terus ditangani, termasuk razia tegas. Misalnya anggota kepolisian di Ngawi berhasil melakukan pengejaran pecandu narkoba, maka akan ada upaya pengembangan kasus tersebut hingga polisi mengetahui siapa pengedar, pengangkut, pengangkut, pemindah, pembuat, impor atau ada jaringannya. yang terbentuk hingga saat ini. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan efek pemblokiran.

Upaya Penyembuhan adalah program pengobatan untuk pecandu narkoba yang bertujuan untuk membantu mengobati penyakit dan kecanduan narkoba serta membantu mereka berhenti menggunakannya. Upaya rehabilitasi, penanggulangannya ada 2 yaitu:¹⁴
a) Penanggulangan Secara Sosial, dan; b) Pemulihan secara fisik (*detoksifikasi*).

Polres Ngawi dalam upaya penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun oleh masyarakat sipil di wilayah hukum Polres Ngawi, menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama. SOP ini dimulai dengan pengembangan, investigasi, dan investigasi. Perbedaan yang akan terjadi pada disposisi putusan diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penetapan status pemakai atau reseller berlaku bagi pejabat yang berada di bawah wilayah hukum Polres Ngawi. Penentuan status didasarkan pada bukti dan kesaksian yang dikumpulkan. Distributor mengandalkan riwayat komunikasi, ketersediaan barang untuk didistribusikan atau dijual, dan kesaksian saksi mata. Pengguna berdasarkan beberapa ciri fisik seperti efek penggunaan narkoba.

Dalam hal petugas di wilayah Ngawi diduga sebagai tersangka narkoba, polisi akan mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk memberitahukan nama dan barang bukti tersangka yang ditangkap, setelah itu BKD memastikan akan dihentikan sementara. dilaksanakan dan disusun rencana tindak lanjut. Antara 2021 dan 2024, Polres Ngawi akan menangani 1 pejabat yang terbukti terlibat dalam penggunaan narkoba.

¹⁴Ibid

Polres Ngawi bertindak dengan menangkap pelaku. Anggota yang ditugaskan untuk menangkap mendapat surat perintah penangkapan berdasarkan Pasal 112 dan 127 UU No 35 Tahun 2009 sebagai dasar penangkapan pelaku. Jika agen tertangkap, maka kasus akan diperluas untuk menemukan pelaku lainnya. Jika pengguna ditangkap, pelaku akan ditangkap, diperiksa, dan menurut unit resimen narkoba Polres Ngawi, yang bersangkutan akan dikirim ke pendidikan ulang. Ini sama-sama berlaku untuk pelaku masyarakat biasa, pegawai sektor swasta atau pegawai negeri.

3.2 Penegakan Kode Etik Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 250 dan 251 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur hal-hal yang dilarang oleh seorang PNS selama menjalankan tugasnya serta dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat jika: a) Melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau hubungannya dengan jabatan; atau c) Menjadi anggota atau pengurus partai politik.”

Pasal 251 PP No. 17 Tahun 2020 menjelaskan bahwa; *"PNS yang, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dihukum penjara 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berencana, diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri."*

Menurut Pasal 250 dan 251 PP No.17 Tahun 2020, pemberhentian PNS yang tertuang dalam PP No.17 Tahun 2017 selaras dengan Undang-undang ASN. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang ASN mengatur pemberhentian PNS dengan hormat dan tidak dengan hormat.: *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling*

singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang tidak berencana.”

Menurut Pasal 87 Ayat (2) Undang-undang ASN, PNS yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan telah menjalani hukuman penjara minimal dua tahun akan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Sebaliknya, Pasal 87 ayat (4) Undang-undang ASN mengatur PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat: *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan berikut: a) melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan atau pidana umum; c) menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan di luar.”*

Menurut Pasal 251 PP No 17 Tahun 2020 dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, pejabat yang melakukan tindak pidana narkoba yang direncanakan dan termasuk dalam tindak pidana berat akan dicabut tanpa permintaan pejabat itu sendiri. Pegawai negeri diberhentikan setelah putusan pengadilan menjadi hukum tetap. Setelah pengadilan memutuskan bahwa pejabat publik terbukti melakukan pelanggaran narkoba, pejabat publik yang berwenang berhak untuk memecat pegawai tersebut untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memenuhi tanggung jawab dan larangan mereka akan dikenakan hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur berbagai jenis hukuman disiplin yang berbeda adalah sedang dan berat.

Menurut Pasal 251 PP No 17 Tahun 2020 dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, pejabat yang melakukan tindak pidana narkoba yang direncanakan dan termasuk dalam tindak pidana berat dapat dicabut tanpa permintaan pejabat itu sendiri. Pegawai negeri diberhentikan setelah putusan pengadilan menjadi hukum tetap. Setelah pengadilan

memutuskan bahwa pejabat publik terbukti melakukan pelanggaran narkoba, pejabat publik yang berwenang berhak untuk memecat pegawai tersebut untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Menurut Jahid Karimullah, aparatur profesional muda yang bertugas sebagai subkoordinator pembangunan dan reward, peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000, yang mengatur pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi, memberikan wewenang untuk menegakkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS).. hubungan, mengumpulkan informasi tentang absensi karyawan di semua lembaga di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan mengunjungi lembaga lokal. Saat penjarangan pegawai negeri (PNS) di lokasi umum seperti mall, pasar, dan lain-lain, bupati terkadang bertindak sebagai pengawas wilayah pelayanan publik, membentuk kelompok gabungan antara Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Satpol PP untuk penegakan hukum daerah. peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Ngawi.¹⁵

3.3 Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Islam

Selain itu, beberapa ulama dan dalil-dalil berpendapat bahwa narkoba dapat digolongkan sebagai Khamr. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Khamr pada dasarnya adalah sebutan untuk segala sesuatu yang membuat tertekan. Mabuk adalah ketika seseorang kehilangan kesadaran mental karena terlalu sibuk atau sesuatu yang serupa. Khamr adalah bukan hanya yang dibuat atau diproses dari lima jenis buah: madu, anggur, gandum, kurma, dan jagung. apa yang dilarang di Madinah pada saat itu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya oleh Umar dalam sebuah atsar.¹⁶

¹⁵Jahid Karimullah, S.H., Aparatur Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Bidang Pembinaan dan Penghargaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 19 Juni 2023, di Kantor Pemda Kabupaten Ngawi, Pukul 09.00

¹⁶ Imam Bukhari, Op.cit h. 136, teksnya berbunyi, *An Umar radliya Allah anhu qala nazala tahri al-khamr wa hiya khamrah min al-inab wa al-tamar wa al- asl wa al-khinthah wa al-sair, wa al-khamr ma khamir al-aql*

Menurut hukum Islam, narkoba adalah: *“Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan alkohol, baik dalam bentuk tumbuhan atau sejenisnya, yang mengarah pada perbuatan yang mengarah pada kejahatan, kegelapan, dan aspek negatif manusia”*. Menurut Imam Adz-Dzahabi, Narkoba adalah: *“Segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal (jika diminum, dimakan, atau dimasukkan ke dalam tubuh), baik berupa benda padat.”*

Allah berfirman, artinya: *"Orang-orang yang beriman, berjudi, mabuk-mabukan, berkorban kepada berhala, dan membuang undi dengan nama adalah perbuatan-perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Jika Anda ingin memiliki banyak keberuntungan, jauhi tindakan ini. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan kebencian dan kebencian di antara kamu karena minum-minuman keras dan berjudi, serta menghalangi kamu mengingat Allah dan shalat. Jadi berhentilah melakukannya."* (Al-Maa'idah: 90-91).

Pemakaian narkoba (obat-obatan terlarang dan alkohol) tampaknya menyebabkan banyak pelanggaran hukum. Menggunakan barang-barang terkutuk ini dapat menyebabkan banyak kejahatan, seperti pencopetan, pencurian, perampokan atau pembunuhan, serta tindakan asusila, seperti perzinahan, pemerkosaan, dan bentuk pelecehan seksual lainnya. Rasulullah bersabda: *Jauhilah oleh kalian Khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan.*" (HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang membawa manusia ke keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi buruknya. Khamar (narkoba) dan judi dapat menyebabkan ini semua karena dapat membius akal sehat. Menurut Alquran, Khamr (narkoba) dan perjudian sangat dekat dengan kejahatan dan kekerasan, sehingga dapat menimbulkan kebencian dan kebencian antar manusia. Selain itu, judi dan khamr dapat memisahkan seseorang dari Allah Sang

Pencipta.¹⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa Khamr atau narkoba dalam bentuk yang lebih luas adalah haram dan haram karena dapat memabukkan dan melemahkan seseorang. Sedangkan setiap orang yang menyalahgunakan Khamr (narkoba) akan dilaknat oleh Allah, baik itu produsen, pemakai, penjual, pembeli, penyalur atau orang yang ingin menerimanya. Beberapa agama, termasuk Islam, mengeluarkan peringatan keras kepada pengikutnya untuk menghindari penggunaan narkoba.¹⁸

4. PENUTUP

Polres Ngawi telah berusaha keras untuk mencegah pejabat negara menyalahgunakan narkoba. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Narkoba Nasional provinsi, banyak upaya telah dilakukan untuk menghindari dan mengurangi efek negatif dari penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan termasuk penyuluhan tentang bahaya narkoba; upaya penertiban melalui razia dan tes urin; dan upaya penyembuhan dan pemulihan, termasuk rehabilitasi sosial dan pengobatan.

Orang-orang yang bekerja sebagai pejabat pemerintah (PNS) di Ngawi yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi sanksi berat, seperti pemberhentian sementara atau pemecatan. Pasal 87(2) UU ASN mengatur bahwa Menurut putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan pidana penjara. Kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggugat hanya berhak atas 50% atau lima puluh persen gaji dari jabatan terakhirnya karena mereka dicurigai dan ditahan.

¹⁷Sumarwoto, S. (2014) “*Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, in Seminar Narkoba 2014. Surakarta University.

¹⁸Ibid

Narkoba, seperti khamer, memabukkan, dan para ulama setuju bahwa itu haram. Allah mengatakan, "*Hai orang-orang yang beriman, minum-minum, berjudi, memberikan korban kepada berhala, dan melempar anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.*" Berhentilah melakukannya karena setan ingin membuatmu benci dengan minum dan judi. Mereka juga ingin mencegahmu mengingat Allah dan berdoa (Al-Maidah: 90-91).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hlm. 11.
- Bukhari, Imam, Op.cit h. 136, teksnya berbunyi, *An Umar radliya Allah anhu qala nazala tahri al-khamr wa hiya khamsah min al-inab wa al-tamar wa al- asl wa al-khinthah wa al-sair, wa al-khamr ma khamir al-aql*
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Mulyadi, L. (2009). "*Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Prakiik dan Permasalahannya*". Jakarta: Sinar Grafik.
- Suratman & H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Suratman & H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 53.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 214.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3
- Surbakti, Natangsa, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS

Jurnal

Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September

Website

Humas BNN, “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”, 07 Januari 2019, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses Rabu, 17 Agustus 2022 Pukul 12:54

Detik News, 2021, “ASN di Ngawi Ditangkap Gunakan Narkoba, Alasannya Biar Kuat Bercinta”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5722112/asn-di-ngawi-ditangkap-gunakan-narkoba-alasannya-biar-kuat-bercinta> Diakses 18 Oktober 2022

Bingkai Warta, 2019, “PNS Pakai Narkoba Pecat atau Rehab?”, dalam <https://www.bingkaiwarta.com/read/pns-pakai-narkoba-pecat-atau-rehab> diakses 17 Oktober 2022

Sumarwoto, S. (2014) “*Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, in Seminar Narkoba 2014. Surakarta University.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil